



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

**Disampaikan oleh:
Drs. H. Ibnu Multazam
Wakil Ketua Badan Legislasi, A. 43**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.***

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Untuk itu, pada Masa Persidangan IV dan V Tahun Sidang 2020-2021 Badan Legislasi telah melaksanakan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar, yakni Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah, M.Agr.Sc (Guru Besar Fak. Pertanian UGM), Ir.Sutarto Alimoeso, M.M (Dirut Perum Bulog 2009-2014) dan Khudori (Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2020);
2. Kunjungan kerja untuk mendapatkan informasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ke beberapa daerah yaitu di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan; dan
3. Mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Wakil Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktur Utama Perum BULOG.

Pada akhirnya dalam Rapat Pleno Badan Legislasi pada tanggal 5 Juli 2021 telah menyepakati dan memutuskan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:

1. Pangan merupakan kebutuhan strategis suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, yang didalamnya menyangkut tiga hal pokok yakni

kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, sehingga untuk mewujudkannya harus diperhatikan:

- a. menjaga ketersediaan pangan, yang mengutamakan pada pemanfaatan dan diversifikasi sumber pangan lokal secara optimal;
 - b. terciptanya keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan lokal dan nasional, dengan kualitas gizi yang cukup, aman, bermutu, dan seimbang.
2. Penyelenggaraan pangan harus dilakukan dengan serius sesuai tata kelola yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebab:
- a. Pangan merupakan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 (1) disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, ...*”. Dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, ...”.
 - b. Pangan sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi setiap warga negara wajib disediakan oleh negara. Pemerintah harus mengendalikan ketersediaan dan kebutuhan pangan di masyarakat, tidak diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan mekanisme pasar.
 - c. Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno, juga menyadari betul betapa pentingnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya, yang disampaikan beliau dalam pidato pada acara Peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, 27 April 1952, yang mengatakan: “...., apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari.... Oleh karena,

soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat”.

3. Menyadari akan hal itulah sehingga dalam mewujudkan tata kelola pangan yang baik serta untuk mencapai kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan, Badan Legislasi DPR yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemantauan dan peninjauan atas Undang Undang, melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomer 18 Tahun 2012. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan beberapa Kementerian yang terkait dengan pengelolaan pangan juga telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan pangan nasional sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 151 menetapkan bahwa *“Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”* UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diundangkan pada tanggal 17 November 2012, akan tetapi tenggang waktu pembentukan lembaga pangan tersebut telah lewat, dimana seharusnya sudah terbentuk pada tahun 2015 dan sampai dengan awal bulan Juli tahun 2021 lembaga pangan dimaksud belum juga terbentuk. Hal ini dapat dinyatakan sebagai ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang khususnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - b. Dengan belum dibentuknya lembaga pemerintah yang menangani kewenangan pemerintahan di bidang pangan melalui Peraturan Presiden menyebabkan kebijakan pangan nasional tidak terintegrasi dari hulu ke hilir karena kewenangannya masih tersebar di berbagai kementerian.
 - c. Dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah-daerah, beberapa daerah membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat terutama dalam

pembukaan atau pengadaan lahan baru untuk pertanian terutama lahan-lahan yang dikuasai BUMN yang tidak difungsikan lagi.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Pada saat kegiatan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dan tinggal menunggu pembacaan Laporan Pemantauan dan Peninjauan UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juli 2021 telah menetapkan dan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Kami mengapresiasi kepada Presiden (walau bisa dikatakan terlambat) pasca Badan Legislasi melakukan rapat-rapat dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012, Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, semoga badan yang baru dibentuk ini segera operasional dan mampu mengurai carut marutnya tata niaga pangan nasional.

Berdasarkan hal-hal yang menjadi simpulan dari hasil pemantauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut, maka Badan Legislasi memandang Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 untuk:

1. Membuat satu data pangan nasional yang bersumber dari data pangan daerah serta sekaligus sebagai dasar bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan perlu atau tidak perlu dilakukan impor atau ekspor pangan.
2. Menjalankan tata kelola pangan nasional guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dengan:
 - a. menjaga ketersediaan pangan, yang mengutamakan pada pemanfaatan dan diversifikasi sumber pangan lokal secara optimal;

- b. terciptanya keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan lokal dan nasional, dengan kualitas gizi yang cukup, aman, bermutu, dan seimbang.
3. Mensosialisasikan pemahaman atau persepsi mengenai ruang lingkup pangan yang selama ini dipahami sekadar produk pertanian, tetapi mencakup juga produk peternakan, perikanan, dan kelautan.
 4. Membuat satu data pangan nasional yang bersumber dari data pangan daerah serta sekaligus sebagai dasar bagi Badan Pangan Nasional dalam menentukan kebijakan perlu atau tidak perlu dilakukan impor pangan.
 5. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang pangan dengan memperkuat riset dan teknologi serta pengetahuan tradisional, di tingkat pusat dan daerah agar terwujud sumber daya manusia yang sehat, aktif, produktif, inovatif, dan berkelanjutan;
 6. Membuat kebijakan sektor pangan dengan memperhatikan kondisi Negara saat pandemi.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk dapat ditindaklanjuti dalam menjalankan fungsi, hak dan kewenangan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja maksimal untuk menyelesaikan tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang ini dan jajaran Pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan yang menerima kunjungan Badan Legislasi dan memberikan data dan informasi, serta Menteri

Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri PAN dan RB, Wakil Menteri Perdagangan, Kepala BPS, dan Dirut Perum BULOG yang memberikan keterangan terkait pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi yang telah memberikan dukungan secara maksimal. Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.***

**Jakarta, 7 September 2021
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,**

ttd

**DRS. H. IBNU MULTAZAM.
A-43**